

KEGIATAN ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN ASING DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS

Moody Rizqy Syailendra, Grace Cheryanti,
Theodora Suhartanto, Marcelino Chandrawinata

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Moody Rizqy Syailendra

Abstract.

In recent years, Indonesian waters have often been faced with the increasing problem of illegal fishing carried out by foreign fishermen, resulting in increasingly large losses for Indonesia. So this research was carried out with the aim of finding out how international law regulates foreign fishing vessels that carry out illegal fishing in Indonesia and what the Indonesian government's efforts are in dealing with illegal fishing. The research was carried out using normative juridical research methods with in-depth analysis of laws related to illegal fishing as well as various journals, books and legal literature that support the content of this research, then the data obtained was written qualitatively to be able to understand illegal fishing as a whole. The results of this paper prove that the existence of illegal fishing activities carried out by foreign fishermen in Indonesian waters is motivated by many factors such as the increasing need for fresh fish, weak supervision of the territorial boundaries of Indonesian waters, as well as very promising fishing ground opportunities in Indonesia and on the other hand, the government is trying to deal firmly with this activity by carrying out actions such as drowning, burning, and providing criminal sanctions for perpetrators.

Keywords: illegal fishing, UNCLOS, causal factors, government efforts.

PENDAHULUAN

Tiap-tiap wilayah di dunia tentu memiliki batas wilayah geografinya masing-masing, batasan ini bukan hanya mengacu kepada wilayah daratan saja melainkan juga terhadap area perairan laut Indonesia dimana negara Indonesia dikenal luas sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari 70% wilayah lautan dan 30% wilayah daratan. Dilansir dari Sistem Database Konservasi (SIDAKO) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2018 meluncurkan data dari tiga lembaga pemerintahan yaitu Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Kementerian Koordinasi, Kemaritiman dan Investasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa total luas perairan Indonesia mencapai 6.400.000 km² atau setara dengan 640.000.000 ha.¹ Berada di Indonesia dengan kondisi lingkungan yang berlimpah akan kekayaan laut serta perairan yang luas membuat banyak pihak-pihak dari negara luar berusaha

¹ SIDAKO, <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>, diakses pada 25 Maret 2024.

memasuki wilayah laut Indonesia guna menguasai serta memanfaatkan secara sepihak kekayaan maritim Indonesia.

Indonesia nampaknya sudah sangat layak disebut sebagai negara maritim lantaran telah sesuai dengan ciri-ciri negara maritim tersebut. Aturan mengenai batas negara juga telah diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan jelas bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" sehingga telah ditegaskan jelas bahwa Indonesia selaku sebuah negara kepulauan memiliki batasan wilayah yang jelas dan berkekuatan hukum. Sebagai salah satu negara yang memiliki total wilayah pulau terbesar di dunia, Indonesia mempunyai luas area laut hampir 6,2 juta km², yang mencakup 75 persen dari total wilayahnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya sektor perikanan yang banyak membuat banyak pihak luar tertarik melakukan berbagai kegiatan guna dapat memanfaatkan kekayaan ikan kita secara ilegal salah satu kegiatannya adalah *illegal fishing*.²

Illegal fishing oleh pihak asing di area kelautan Indonesia tentu merupakan problematika serius dan kompleks yang telah merugikan negara ini secara ekonomi, ekologis, dan sosial. Bentuk dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah Indonesia terdiri atas banyak bentuk antara lain penangkapan ikan tidak berizin, penangkapan sumber daya ikan tidak berizin asli, penggunaan alat tangkap terlarang, dan pelarangan penangkapan jenis ikan tertentu.³ Fenomena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, terutamanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar hukum bagi pengelolaan sumber daya laut dunia. Indonesia sudah melakukan ratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 Untuk memahami konteks dan dampak dari kegiatan *illegal fishing* ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi perairan Indonesia hingga dinamika hubungan internasional. UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1982, memberikan dasar yuridis kuat guna mengatur sistem kelola atas sumber daya yang berasal dari laut. Menurut UNCLOS, sebuah negara memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap beragam sumber daya alam yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, yang mencakup perikanan. Namun, penegakan hukum UNCLOS seringkali sulit dilakukan karena berbagai alasan, termasuk

² Simela Victor M, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", *Jurnal POLITICA*, (2016), 60.

³ Jepry Robin, et.al.; Peranan Polisi Republik Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia, *Jurnal Syntax Literate*, Vol. 8, No. 9, 2023. hlm. 5273

keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antar lembaga terkait.⁴

Terbukti dari kerap ditemukannya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 saja terdapat 14 kapal asing, para nelayan asing seringkali menyelundup di area perairan negara Indonesia, seperti nelayan-nelayan yang berasal dari Filipina, Thailand, Malaysia, juga Vietnam. Adapun target wilayah yang paling rawan diselundupi untuk kegiatan *illegal fishing* contohnya ialah Laut Arafura, Perairan Natuna, perairan sekitar wilayah Maluku, dan perairan di wilayah Sulawesi Utara. Perairan-perairan tersebut tergolong sangat rawan untuk dimasuki oleh nelayan kapal asing lantaran memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah, posisi perairan Indonesia yang dekat dengan perbatasan perairan internasional secara geografis sehingga menjadi celah mudah bagi nelayan asing memasuki wilayah tersebut.⁵

Secara keseluruhan, tindakan *illegal fishing* oleh pihak asing di perairan Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama lintas sektor dan lintas negara. Adanya sinergi upaya dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, diharapkan dapat semakin meminimalisir serta memberantas permasalahan *illegal fishing* agar dapat menjamin kualitas potensi sumber daya laut bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan berpatok pada metode hukum normatif dalam meneliti tentang *illegal fishing* yang dilakukan pihak asing di area perairan milik Indonesia berdasarkan UNCLOS mencakup studi literatur hukum, analisis dokumen hukum, perbandingan hukum dengan negara lain, dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan hukum internasional. Serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel maupun literatur hukum untuk memahami peraturan hukum terkait kegiatan *illegal fishing*, mengevaluasi

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Depok Rajagrafindo Persada), hlm.190-191.

⁵ Antara, "KKP catat 14 kapal ikan asing ditangkap hingga triwulan III 2023", <https://www.antaranews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>, Diakses pada tanggal 6 April.

efektivitasnya, dan mengidentifikasi solusi-solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan sumber daya laut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Teritorial Negara

Indonesia yang berbentuk sebagai negara kepulauan dengan luasnya perairan yang dimiliki dikenal oleh dunia sebagai wilayah dengan kekayaan maritim yang berlimpah. Posisi Indonesia merupakan posisi yang strategis lantaran berada dalam alur pertemuan antara Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat Indonesia, selain itu juga dihipit oleh Benua Asia dan Benua Australia sehingga menjadi daerah penghubung terhadap kepentingan negara maju dan besar baik di wilayah Timur Selatan Barat, maupun Utara. Dunia tentu menyadari secara langsung bahwa wilayah perairan harus memiliki perlindungan yang diatur didalam hukum internasional agar tidak menimbulkan konflik antar negara kedepannya sehingga hal ini memunculkan gagasan untuk merancang *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* atau dikenal juga sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang didalamnya mengatur sejumlah prinsip serta aturan terkait laut baik terhadap batas-batas yurisdiksi negara pantai.

Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) mengeluarkan 8 zonasi mengenai pengaturan (*regime*) hukum laut:

1. Laut Teritorial
2. Landas Kontinen
3. Kawasan dasar laut Indonesia.
4. Laut lepas
5. Zona tambahan
6. Perairan kepulauan termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
7. Perairan Pedalaman
8. Zona ekonomi eksklusif

Perairan pedalaman dapat diartikan sebagai sebuah wilayah perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal. Di kawasan ini kedaulatan sebuah negara sama halnya dengan kondisi kedaulatannya di wilayah daratan. **Laut teritorial** merujuk pada perairan di luar dari garis pangkal suatu negara, dengan tidak melewati jarak 12 mil laut. Sedangkan, hak lintas damai merupakan hak

untuk suatu kapal asing melintasi perairan tersebut tanpa hambatan dan tanpa mengganggu keamanan serta ketertiban negara pantai, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Zona tambahan adalah area kelautan yang berlokasi di luar daripada batas suatu negara, dengan jarak maksimum terhitung maksimum 24 mil laut dari garis pantai. Di dalam zona ini, pemerintah memiliki wewenang secara terbatas dalam mengawasi dan mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap berbagai peraturan seperti perikanan, bea cukai, imigrasi, dan fiskal. Sementara itu, landasan kontinen mencakup dasar wilayah laut beserta tanah yang lebih dalam yang ada di luar wilayah laut teritorial, yang merupakan kelanjutan alami dari daratan hingga pinggir kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut dari garis pantai tempat lebar wilayah laut teritorial diukur. Jika jarak pinggir kontinen tidak mencapai titik tersebut, batasnya dapat diperpanjang mencapai 350 mil laut, namun tidak melebihi jarak 100 mil laut dari garis yang memiliki kedalaman 2500 meter.

Zona Ekonomi Eksklusif yaitu suatu zona dengan lebar kurang dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, sebuah negara pantai diberikan hak-hak berdaulat eksekutif yang dapat digunakan dalam keperluan eksplorasi maupun eksploitasi sumber kekayaan alam ataupun yurisdiksi tertentu terhadap pemakaian serta pembuatan pulau buatan, bangunan dan instansi, riset ilmiah terkait kelautan, perlindungan serta pelestarian area laut. Laut lepas adalah wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara tertentu. Ini merupakan perairan yang tidak termasuk dalam zona-zona laut yang telah dijelaskan sebelumnya. Terhadap laut lepas, prinsip-prinsip kebebasan berlaku dalam kerangka hukum internasional, seperti penerbangan, pemasangan kabel-kabel atau pipa, kebebasan berlayar, pembangunan pulau secara buatan, serta pemasangan lainnya, kebebasan penangkapan ikan, dan penelitian bersifat ilmiah.

Dasar laut Samudra dalam (*Sea Bed Area*) area dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun. Negara-negara berkembang telah mencapai kemajuan signifikan di wilayah ini dengan diterimanya prinsip warisan bersama umat manusia, serta pembentukan badan Otoritas Hukum Laut Internasional sebagai tindak lanjutnya. Kemajuan ini mengacu pada perubahan dari prinsip eksploitasi bebas tanpa kewajiban memberikan kontribusi pada masyarakat internasional pada era sebelumnya, menjadi prinsip warisan bersama umat manusia. Dengan prinsip tersebut, siapa pun yang melakukan eksploitasi di kawasan ini diwajibkan memberikan kontribusi sebesar 1% hingga 7% kepada

masyarakat secara lingkup internasional, dimana pembayarannya dilakukan melalui perantara badan Otoritas Hukum Laut Internasional.

Hak serta kewajiban negara dalam penggunaan serta perlindungan sumber daya yang berada di laut, kebebasan dalam melakukan navigasi, lingkungan laut, penyelesaian masalah atau sengketa, serta juga terhadap penelitian bersifat ilmiah.⁶ *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* sendiri sejatinya mampu memberikan lebih banyak keuntungan terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia lantaran wilayah laut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara berkembang seperti Indonesia, tanpa adanya usaha monopoli dari negara-negara maju yang memiliki kemampuan lebih untuk menguasai laut dan sumber daya didalamnya.⁷ Keberadaan konvensi internasional tersebut lalu diratifikasi pihak pemerintah negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang semakin kuat terhadap segala aktivitas dalam ruang lingkup wilayah teritorial perairannya. Terlepas dari adanya ketentuan hukum internasional yang mengatur negara-negara terkait dengan aktivitas yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di wilayah negara lain, tetap terdapat banyak pelanggaran yang kerap dilaksanakan untuk mengambil manfaat dari negara lain tanpa sepengetahuan negara tersebut misalnya dalam kasus *illegal fishing*.

Illegal Fishing

Beberapa tahun terakhir, negara-negara asing seringkali tertangkap basah ketika beroperasi melakukan *illegal fishing* di area laut Indonesia. *Illegal fishing* dapat didefinisikan menjadi berbagai pelanggaran hukum dalam kegiatan perikanan oleh negara-negara ataupun kapal tertentu milik negara luar yang memasuki wilayah perairan negara tertentu yang bukan merupakan bagian dari yurisdiksi.⁸ Kegiatan ini tentunya merugikan negara Indonesia baik secara sumber daya alam, lingkungan, serta sumber daya manusia lantaran kerugian yang ditimbulkan akan berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan

⁶ Kumparan, "Pengertian UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut dan Manfaatnya", <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-unclos-1982-tentang-hukum-laut-dan-manfaatnya-20T0EK2mYzE/full>, diakses pada 14 April 2024.

⁷ Agustina Merdekawati, et.al., Arti Penting Common Heritage of Mankind dalam Rezim Pengaturan Area dan Perkembangannya, *Jurnal Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2022, hlm. 290.

⁸ Haryanto, Joko Setiyono; Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 70-85.

habitat ikan di perairan Indonesia serta mempengaruhi mata pencaharian nelayan Indonesia karena diambil alih oleh nelayan asing. Pengambilan langkah tegas langsung dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan penenggelaman, peledakan, serta pembakaran kapal-kapal nelayan asing yang menyelundup di perairan negara Indonesia.⁹ Secara yuridis tindakan penenggelaman, peledakan, maupun pembakaran yang dilakukan pemerintah Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum nasional sesuai yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menjelaskan “...dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Nelayan-nelayan asing yang menyelundup ke area perairan Indonesia tanpa bekal dokumen sah dan telah terbukti menangkap ikan dari wilayah Indonesia maka akan sesegera mungkin ditindaklanjuti secara tegas oleh pemerintah yang berwenang.

Terlepas dari adanya penindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, nyatanya kasus *illegal fishing* oleh nelayan asing masih kerap ditemui seperti contohnya pada permasalahan Kapal Ikan Asing (KIA) Filipina yang diciduk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi perairan Indonesia. Penangkapan ilegal tersebut berhasil diketahui melalui pengawasan teknologi terintegrasi atau *Integrated Surveillance System* (ISS) dan *Command Center* milik Kementerian Kelautan dan Perikanan¹⁰ yang membuahkan hasil lantaran kapal yang membawa sejumlah nakhoda serta Anak Buah Kapal (ABK) berkebangsaan Filipina tersebut membawa muatan seperti cakalang, cumi, ikan lemadang, serta layang dalam kondisi telah dikeringkan. Akibat dari tindakan ilegal tersebut, Kapal Ikan Asing (KIA) kemudian diduga telah melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar : Edisi Kedua*, Depok, Rajawali Pers, 2021, hlm.189.

¹⁰ Baheramsyah, “KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Filipina”, [InfoPublik - KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Filipina](#), diakses pada 14 April 2024.

Faktor yang menyebabkan maraknya *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Indonesia

Tindakan *illegal fishing* yang secara jelas melanggar hukum ini nyatanya terjadi di berbagai belahan dunia dan telah menjadi kejahatan terorganisir secara nasional maupun internasional.¹¹ Maraknya kegiatan *illegal fishing* sendiri tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain¹² karena meningkatnya kebutuhan (*demand*) ikan di dunia tetapi pasokan (*supply*) ikan turut menurun sehingga terjadilah *over demand* terutama terhadap jenis-jenis ikan yang hidup di laut sehingga membuat pihak nelayan melegalkan segala cara untuk memperoleh pasokan ikan, terjadinya penurunan *fishing ground* di negara-negara lain untuk mempertahankan pasokan ikan untuk produksi maupun konsumsi sedangkan perairan Indonesia masih sangat menjanjikan terhadap aspek ini, adanya perbedaan signifikan terkait harga ikan segar berbentuk utuh (*whole fish*) antara negara Indonesia dan negara lain yang membuat terjadinya surplus pendapatan, adanya keterbatasan antara prasarana dan sarana juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk mengawasi wilayah laut Indonesia, wilayah laut Indonesia yang terbuka dan luas membuat keterbatasan pergerakan kapal pengawas dalam mengintai daerah yang diwaspadai akan diselundupi pihak asing, sistem perizinan yang bersifat terbuka (*open access*) yang juga terbatas hanya kepada alat tangkap terhadap sistem pengelolaan perikanan, serta belum solidnya langkah kerjasama serta persepsi yang hadir diantara para aparat hukum dalam menangani perkara terkait tindak pidana sektor perikanan dan memahami tindakan tegas yang akan dikenakan.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing

Illegal fishing pastinya tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, mereka melakukan beberapa upaya guna mencegah terjadinya *illegal fishing*, berikut beberapa upaya yang telah dilaksanakan pemerintah antara lain penenggelaman kapal, penjatuhan sanksi berupa denda ataupun penjara, dan penguatan penjagaan.

Penenggelaman kapal, Pemerintah sudah menindak tegas kapal-kapal yang berkegiatan *illegal fishing* salah satu buktinya ada pada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:

¹¹ Yulio Iqbal Cahyo Prasetyo, Andrie Irawan, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Ilegal Fishing Pada Perairan Indonesia, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, thn. 2023, hlm. 787.

¹² Dendy Mahabror, Jijen Jenhar Hidayat, Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018*, hlm. 267.

- a. Kapal pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk mengawasi serta menegakkan hukum yang berlaku di bidang perikanan jika dilihat dari wilayah teritorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.¹³
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperbolehkan untuk dilengkapi dengan senjata api.¹⁴
- c. Kapal pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pembawaan, serta penahanan kapal yang disinyalir atau patut disinyalir melakukan tindakan yang melanggar di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut.¹⁵,
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan diperkenankan menindak khusus seperti pembakaran dan/atau menenggelamkan kapal perikanan berbendera asing jika didasari dengan bukti permulaan yang cukup.
Pada Pasal 69 ayat (4) tersebut adalah sebuah bentuk cara pemerintah dalam melakukan penegakan hukum di bidang kemaritiman Indonesia guna mencegah terjadinya *illegal fishing* di wilayah kedaulatan Negara Indonesia.¹⁶

Dalam penenggelaman kapal pastinya tidak dilakukan dengan tanpa adanya pertimbangan, berikut 3 mekanisme penenggelaman kapal berdasarkan Undang-Undang Perikanan:¹⁷

- a. Penenggelaman langsung di laut dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup.
- b. Penenggelaman kapal pencuri ikan yang masih dalam proses pengadilan dilakukan dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan.
- c. Penenggelaman kapal pencuri ikan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Contoh kasus terbaru pada Tahun 2021 ada 10 kapal Vietnam yang ditenggelamkan akibat *illegal fishing*, diantaranya yaitu BV 92570 TS, KNF

¹³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Annisa Fita C et al, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia", *Notarius* Vol. 14, No 2, (2021), hlm.720.

7788 TS, BV 93160 TS, KG 93811 TS, BV 92468 TS, BV 92467 TS, BV 8909 TS, BV 92778 TS, KG 91526 TS, dan KG 93012 TS. Kesepuluh kapal ikan berbendera Vietnam tersebut ditangkap di perairan WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.¹⁸

Penerapan sanksi penjara dan denda, Pemerintah juga melakukan pemidanaan terhadap pelaku dengan memberikan sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku *illegal fishing*. Hal ini tercantum pada Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 97, Pasal 98 Perpu Nomor 2 Tahun 2022, Setiap individu yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bisa dijatuhi hukuman penjara selama 5 sampai 7 tahun dan didenda sebesar Rp 1,5 miliar-Rp 20 miliar. Selain itu, nahkoda yang mengemudikan kapal pengangkutan dan penangkapan ikan tanpa surat izin berlayar dapat dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda sebesar 200 juta.¹⁹

Penguatan penjagaan, Selain dengan memberikan sanksi pasti pemerintah juga harus memperketat penjagaan laut Indonesia sehingga tidak terjadi lagi *illegal fishing* di Indonesia. Penjagaan biasanya dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Selain itu pemerintah juga melakukan penambahan dan memperkuat kapal patroli guna menambah penguatan penjagaan ini.²⁰

Selain menangkap nelayan asing di wilayah Indonesia, tugas Pemberantasan Illegal Fishing juga meliputi pemanfaatan kapal patroli untuk menjaga keamanan kapal-kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.²¹ Diharapkan semua upaya-upaya pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* bukan hanya untuk mencegah, seharusnya upaya-upaya diatas dapat digunakan sebagai efek jera baik para pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS

Dalam UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*), ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan suatu negara tidak diatur secara detail. UNCLOS 1982 (*United Nation*

¹⁸ Emir Y. "Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan", 31 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>

¹⁹ Issha Harruma dan Nibras Nada N, "Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing", 18 Mei 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00150031/upaya-pemerintah-mengatasi-illegal-fishing>

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Convention on the Law of the Sea 1982) hanya menjelaskan mengenai kewenangan negara pantai untuk menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*) disebutkan bahwa :

“kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai”.

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*), jika terjadi pelanggaran wilayah teritorial Indonesia oleh kapal asing, langkah awal yang diambil adalah menangkap kapal tersebut. Jika kapal asing menolak pemeriksaan dan berusaha kabur, petugas penyidik perikanan akan melakukan pengejaran hingga mencapai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau memasuki ZEE negara lain.²²

Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairannya. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk menangani pelanggaran di perairannya, termasuk tindakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Tindakan ini tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena fokus pasal tersebut adalah perlindungan terhadap manusia, bukan kapalnya. Pelaku manusia dapat dikenai sanksi berupa denda atau deportasi tanpa penahanan, sementara kapalnya dapat dikenai proses hukum, termasuk penyitaan atau penenggelaman oleh Pemerintah Indonesia..²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis serta tinjauan yang luas di atas terhadap kegiatan *illegal fishing* yang marak menguasai wilayah teritorial laut Indonesia membuktikan bahwa tindakan merugikan ini akan terus terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak terus mempertahankan maupun menegaskan sanksi terhadap penangkapan kapal nelayan asing tanpa izin. Terlepas adanya *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* Maka terdapat beberapa kesimpulan yang muncul setelah meninjau terkait *illegal fishing* di perairan Indonesia ini antara lain bahwa terdapat banyak faktor yang

²² Annisa Fita C et al, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia”, Ejournal Undip Vol. 14, No 2, (2021), hlm.719.

²³ Ibid.

melatarbelakangi nelayan asing yang memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal misalnya kebutuhan serta pasokan ikan yang tidak seimbang, lemahnya kerjasama antar aparat hukum dalam menindak tindak pidana perikanan, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan terbuka sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, dan lain-lain. Selain itu, langkah tegas juga telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* yang merugikan ini misalnya dengan melakukan penenggelaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maupun peraturan hukum internasional yaitu *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, penerapan sanksi pidana dan penjara terhadap pelaku, serta semakin memperkuat penjagaan dengan mengerahkan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Tugas Pemberantasan *illegal fishing*.

Adapun, saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah sejujurnya sudah sangat baik dalam pengupayaan mencegah *illegal fishing* yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal, pemberian sanksi dan denda guna memberi efek jera bagi sang pelaku selain itu pemerintah juga memperkuat penjagaan laut Indonesia namun berikut ada beberapa saran daripada penulis yang mungkin bisa digunakan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* di Indonesia yaitu dengan melakukan 2 strategi yaitu strategi kedalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*):²⁴

1. Strategi kedalam (*internal strategy*) adalah suatu strategi yang merumuskan rencana pemerintah untuk memprioritaskan target jangka panjang. Ini mencakup perancangan langkah-langkah konkret untuk mencapai target tersebut secara efektif.
2. Strategi keluar (*external strategy*) adalah strategi yang menitikberatkan pada kerjasama regional dan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga. Dalam strategi keluar, terdapat 2 langkah yang harus dicapai, yaitu:
 - a. Indonesia dapat meminta dukungan dari negara lain untuk memberlakukan sanksi terhadap kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairannya, sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU fishing baik secara nasional maupun internasional, upaya untuk mengurangi pencurian ikan oleh kapal asing dapat dilakukan secara optimal.
 - b. Dengan menjadi anggota organisasi perikanan internasional, Indonesia secara tidak langsung telah berhasil mengurangi praktik *illegal fishing*. Ini mengakibatkan produk perikanan Indonesia lebih diterima di pasar

²⁴ Annisa Fita C et al, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia", Ejournal Undip Vol. 14, No 2, (2021), hlm.716.

internasional. Sebagai hasilnya, diharapkan dapat terjadi penurunan yang signifikan dalam praktik illegal fishing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, “KKP catat 14 kapal ikan asing ditangkap hingga triwulan III 2023”, <https://www.antaraneews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>, Diakses pada tanggal 6 April.
- Cintani, Annisa Fita, et al. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia” *Notarius*, vol. 14, no. 2, Dec. 2021, pp. 708–22, doi:10.14710/nts.v14i2.43722.
- Haryanto, and Joko Setiyono. “KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.” *LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, Mar. 2017, p. 70, doi:10.14710/lr.v13i1.15952.
- InfoPublik.” *KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Filipina*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/788255/kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-berbendera-filipina>, diakses pada 14 April 2024.
- Irawan, Andrie, and Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. “OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILEGAL FISHING PADA PERAIRAN INDONESIA.” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, vol. 9, no. 2, Dec. 2023, pp. 780–809, doi:10.32520/das-sollen.v9i2.2985.
- Kumparan, “*Pengertian UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut dan Manfaatnya*”, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-unclos-1982-tentang-hukum-laut-dan-manfaatnya-20T0EK2mYzE/full>, diakses pada 14 April 2024.
- Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan.” *Cnbcindonesia.Com*, 31 Mar. 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>.
- Mahabror, Hidayat, Jejen; Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*.
- Merdekawati, Agustina, et al. “ARTI PENTING COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM REZIM PENGATURAN AREA DAN PERKEMBANGANNYA [The Importance of the Common Heritage of Mankind Principle in the Regulation of the Area Regime and Its

- Development].” *Law Review*, vol. 21, no. 3, Mar. 2022, p. 279, doi:10.19166/lr.v0i3.4198.
- Muhamad, Simela Victor. “ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN.” *Jurnal POLITICA*, vol. 3, no. 1, 2012, doi:<https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>.
- Nailufar, Nibras Nada. “Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing.” *Kompas.Com*, 17 May 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00150031/upaya-pemerintah-mengatasi-illegal-fishing>. diakses pada 15 April 2024
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
- Robin, Jepry, et al. “Peranan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no. 9, Sept. 2023, pp. 5270–84, doi:10.36418/syntax-literate.v8i9.13673.
- Sidako. “SIDAKO KKHL.” *SIDAK KSDAE*, <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>. Accessed 19 Apr. 2024.
- UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*).
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Yanwardhana, Emir. “Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan.” *Cnbcindonesia.Com*, 31 Maret. 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>.